

ANALISIS STRATEGI PERCEPATAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang)

Lilin Ismawati¹, Nurul Umi Ati², Hirshi Anadza³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang Jl. MT
Haryono 193 Malang. 65144, Indonesia
E-mail: 21901091167@unisma.ac.id*

ABSTRAK

Studi ini, dilatarbelakangi oleh masalah pernikahan dini yang masih terbilang tinggi terjadi di Kabupaten Malang. Sehingga untuk meminimalisir kasus tersebut membutuhkan adanya strategi dari pemerintah daerah. Tujuan dari studi ini yakni guna menjelaskan mengenai strategi apa yang diaplikasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini beserta penyebab, faktor pendukung dan penghambat. Metode yang diaplikasikan berupa kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada studi ini, fokus yang diaplikasikan peneliti yakni teori dari Kotten dalam Salusu (2006) yakni *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (strategi program), *Resource Strategy* (Strategi Sumber daya), *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan). Kemudian di analisis faktor pendukung dan faktor penghambat mengaplikasikan analisis SWOT. Analisis data pada studi ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi didapati bahwa (1) Dalam strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang terdapat empat tipe strategi yakni *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (strategi program), *Resource Strategy* (Strategi Sumber daya), *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan) yang mana keempat tipe strategi tersebut sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi *Program Strategy* (strategi program) merupakan strategi yang dapat membantu Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam percepatan pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021 sampai 2022 dengan adanya beberapa program dan kegiatan, angka pernikahan usia dini mengalami penurunan dari 1610 kasus menjadi 1499 kasus. (2) Terdapat faktor pendukung dari adanya strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini yakni kejelasan hukum yang mengatur tentang pencegahan pernikahan usia dini dan sinergitas antar lembaga pemerintahan yang memiliki tujuan yang sama dalam menekan angka pernikahan usia dini. (3) faktor penghambat dari implementasi strategi pencegahan pernikahan dini yakni faktor sosial masyarakat, tingkat ekonomi dan perkembangan teknologi .

Kata Kunci : Strategi, Pencegahan, Pernikahan Usia Dini,

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan masalah di beberapa negara. Pernikahan anak terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan, yang mencakup berbagai kelas ekonomi dan latar belakang. Pernikahan dini di negara berkembang dikaitkan dengan aspek ekonomi, pendidikan, demografi dan sosial budaya. Pernikahan dini mempunyai dampak yang besar terhadap anak yang menikah dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah dan nasional. Selain itu perkawinan anak beresiko buruk terhadap psikologis, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan, masalah kesehatan seperti resiko kematian pada ibu dan anak, tingginya tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan taraf kehidupan rendah karena ketidak mampuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi (Yanti dkk, 2018:102).

Dari segi tingkat pendidikan, sebagian

besar anak menikah dalam melanjutkan pendidikan. Pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kesehatan di masa kehamilan. Kehamilan usia muda sangat mudah memiliki peningkatan risiko kematian ibu dan bayi, cacat lahir atau cacat lahir, tekanan darah tinggi dan kelahiran prematur, berat badan lahir di bawah normal, penyakit menular, dan depresi (Anjarwati, 2017:1).

Dalam penelitian Fitriahadi tahun 2018, 60% ibu muda berisiko tinggi mengalami stunting. Kita dapat menggambarkan 2:3 artinya ibu yang melahirkan pada usia lebih muda atau sebelum usia 20 tahun mempunyai kemungkinan 1,5 kali lebih besar untuk mengalami stunting pada anaknya. Usia kawin pertama merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuburan dan akan mengakibatkan tumbuh kembang anak kurang gizi atau disebut stunting.

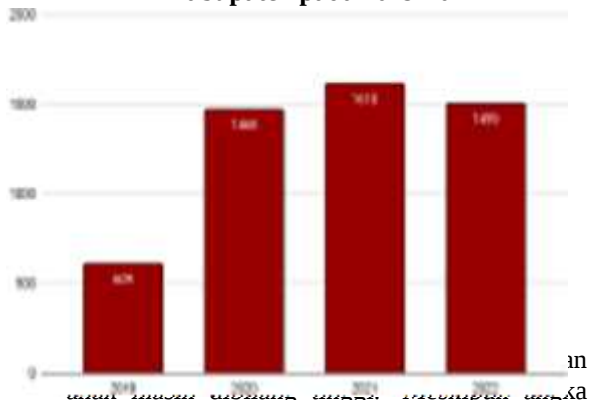
(Duana et al.,2022)

Dampak lain dari pernikahan dini yakni perceraian, karena bagi fisik serta mental belum siap atau belum siap, sehingga sering terjadi perselisihan dan sebagainya yang menimbulkan perceraian. Remaja yang menikah dini atau sebelum usia biologis atau psikologis yang sesuai sangat rentan terhadap pengaruh negatif. Saat itu, sang mempelai wanita belum siap menghadapi tanggung jawab yang harus dipikulnya sebagai orang dewasa (Khalil, 2015).

Permasalahan pernikahan usia dini di Indonesia menjadi masalah yang menarik perhatian dan menjadi salah satu pihak dan memberikan tekanan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Di Indonesia, pernikahan anak masih sering terjadi, didapati dari Kompas.com pada 16 Desember 2022 menurut data Kemenko PMK mengatakan pernikahan anak sangat umum terjadi di Indonesia. Didapati data BPS masih dalam pernikahan usia dini di Indonesia, tercatat secara umum ada 50673 pemuda yang menikah di bawah batas usia pernikahan di Indonesia yakni 19 tahun pada tahun 2022 (Pengadilan Agama, 2022).

Daerah yang masih memiliki angka perkawinan anak Indonesia yakni Kabupaten Malang yang berada Provinsi Jawa Timur. Didapati data oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 terdapat 609 kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan terdapat 1468 kasus yang diputus. Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat pada tahun 2021 pengajuan kenaikan dari tahun sebelumnya terdapat 1610 kasus yang ditutup oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.499 dikabulkan dan mendapat dispensasi menikah.

Diagram 1 Rekap Data Pernikahan Usia Dinidi Kabupaten pada 2019-2022



tersebut lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya, tetapi dengan jumlah kasus yang tembus hingga angka ribuan Kabupaten Malang

menjadi daerah dengan kasus pernikahan usia dini tertinggi di Jawa Timur (Pengadilan Agama , 2022).

Upaya pencegahan dan penyelesaian permasalahan yang timbul di daerah, termasuk pernikahan dini, merupakan tanggung jawab semua pihak. Realitas ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan angka perkawinan dini juga membutuhkan usaha yang holistik dan integratif yang melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan baik di kelembagaan negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil (Yuliani dkk, 2022). Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan mempunyai kewenangan untuk menyusun dan menerapkan strategi pencegahan perkawinan anak. Kemenag serta Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam dalam urusan yang menyangkut pernikahan maupun dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil observasi Kementerian Agama Kabupaten Malang, dalam kurun waktu 2019-2021 memunculkan beberapa strategi dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang. Seperti meluncurkan program Pokjahulu yang berisikan sosialisasi dan pendekatan pemerintah untuk mengajak masyarakat agar memberi pendidikan yang layak untuk anak-anaknya sehingga dapat menekan angka pernikahan usia dini (Kementerian Agama, 2023). Kemudian adanya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan DPRD Kabupaten Malang ke beberapa sekolah tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA) di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Dalam forum tersebut berfokus kepada pengarahan tentang pencegahan pernikahan dan pendampingan kepada siswa (Kementerian Agama, 2023).

Di tingkat nasional, sebenarnya ada sejumlah strategi dan peraturan yang dijadikan pedoman untuk mencegah dan mengurangi jumlah kasus pernikahan dini. Seperti ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan ini mengubah usia minimum untuk menikah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa masyarakat diperbolehkan menikah pada usia 19 tahun untuk calon pengantin perempuan dan 19 tahun untuk calon pengantin pria.

Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui KemenPPPA menciptakan 5 strategi dalam mencegah perkawinan anak. Sehubungan dengan tujuan strategis Strategi Nasional Perlindungan Anak, pertama, tersedianya strategi yang tepat untuk mencegah perkawinan anak telah ditangani oleh para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun

daerah. Kedua, mewujudkan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendorong pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan strategi dan kebijakan nasional maupun lokal Kabupaten Malang, semua strategi, program dan kebijakan punya orientasi yang sama, yakni sama-sama mendorong perwujudan pemahaman masyarakat agar memahami tentang pernikahan dini dan dampak sehingga masyarakat dapat menikah di usia yang sesuai dengan yang ditentukan atau dewasa. Tak hanya itu, studi memandang bahwa strategi dan program pemerintah daerah seperti di Kabupaten Malang merupakan turunan dari strategi pencegahan pernikahan dini dan kebijakan nasional.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Malang”**

Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas terdapat rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini di kabupaten Malang (2) Faktor pendukung strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini dan (3) Faktor penghambat dari Implementasi strategi pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Malang.

Fokus Penelitian

Fokus studi ini sebagai upaya memudahkan peneliti dalam membatasi mana informasi yang lebih relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun fokus studi Analisis Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Malang difokuskan pada sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan usia dini. Dengan menggunakan fokus teori Korten dalam (Salusu, 2006:105) dengan tipe strategi yakni:
 - a. Strategi Organisasi
 - b. Strategi Program
 - c. Strategi Pendukung Sumber Daya
 - d. Strategi Kelembagaan.
2. Faktor pendukung dalam strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Malang
3. Faktor penghambat strategi pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Malang

Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini yakni: (1) Mencari informasi mengenai strategi pemerintah dalam percepatan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang (2) Mendeskripsikan unsur-unsur pendukung strategi percepatan pencegahan perkawinan anak. (3) mendeskripsikan penghambat

strategi promosi pencegahan perkawinan anak di kabupaten Malang.

Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai resiko dan dampak yang timbul dari pernikahan usia dini dan bagaimana upaya pemerintah dalam membantu menurunkan angka pernikahan usia dini .

2. Manfaat praktis

Bagi instansi Sebagai acuan untuk peningkatan efektivitas kegiatan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk mengurangi kasus perkawinan anak di masyarakat. Peneliti dapat menambah ilmu dan pengalaman terhadap studi yang dilakukan di kantor Departemen Agama Kabupaten Malang di masyarakat, dan hasilnya menjadi salah satu bahan refleksi bagi peneliti lain dalam rangka melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah publik.

Tinjauan Pustaka

Strategi Sektor Publik

Menurut Mulgan (2009:19) strategi publik, yaitu penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik secara sistematis oleh badan-badan publik untuk mencapai tujuan publik. Dalam hal ini, target audiensnya adalah penduduk suatu negara.

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan hukum, melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat demi kesejahteraan sosial.

Implementasi Strategi

Implementasi merupakan kunci dari adanya proses sebuah strategi dan secara umum merupakan salah satu tahapan yang dianggap penentu dalam kinerja suatu strategi. Implementasi strategi didefinisikan sebagai komunikasi, interpretasi dan pemberlakuan rencana strategi (Noble, 1999 :120). Selain itu definisi implementasi strategi yakni suatu proses dimana kebijakan, program dan rencana aksi diterapkan oleh organisasi (Harrington, 2004).

Tipe-tipe Strategi

Tipe strategi yang diaplikasikan tiap organisasi berbeda-beda disesuaikan dengan situasi organisasi. Terdapat beberapa strategi yang diaplikasikan dalam suatu organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi menurut Korten dalam (Salusu, 2006:105) menambahkan bahwa pola strategi menjadi empat bagian, yakni:

1. Strategi Organisasi, Strategi ini terkait dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategis.

2. Strategi Program, Strategi ini lebih memperhatikan signifikansi strategis dari program-program tertentu.
3. Strategi Pendukung Sumber Daya, berfokus pada memaksimalkan penggunaan sumber daya penting yang tersedia untuk meningkatkan kualitas operasi organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lain-lain.
4. Strategi Kelembagaan, Tujuannya yakni untuk mengembangkan kapasitas organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategis.

Konsep Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Perkawinan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk menikah (Kusmiron, 2011). Pernikahan dini mempunyai dampak yang besar terhadap anak yang menikah dan berdampak negatif terhadap pembangunan daerah dan nasional. Perkawinan muda berdampak buruk terhadap psikologis, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan, masalah kesehatan hingga beresiko kematian pada ibu dan anak, tingginya tingkat perceraian, KDRT.

Pernikahan muda menimbulkan banyak dampak yang bisa mengganggu keberlangsungan kesejahteraan masyarakat, mulai dari. Maka dari itu perlu adanya pencegahan atau penekanan angka pernikahan usia dini. Pencegahan yang dimaksud lebih mengarah ke sejumlah kegiatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dampak yang ada dari perkawinan muda.

Pencegahan merupakan tindakan yang diambil sebelum sesuatu terjadi. Dalam masalah pernikahan usia dini ini pencegahan yang dimaksud yakni meminimalisir dampak dari terjadinya pernikahan usia dini dengan menerapkan beberapa strategi.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam studi ini menerapkan penelitian kualitatif. Penelitian. Peneliti berupaya memahami fenomena perkawinan muda di Kabupaten Malang dengan menganalisis peran instansi dalam menangani fenomena tersebut. Dengan melakukan observasi, wawancara secara tatap muka kepada sumber-sumber terkait fenomena pernikahan usia dini dan upaya pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut.

Setting dan Subjek Penelitian

Setting dalam studi ini yakni Kabupaten Malang tepatnya kemenag Kabupaten Malang. Situs pada studi ini yakni Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit dan Kecamatan Tirtoyudo dengan masalah perkawinan muda yang cukup tinggi di Kabupaten Malang.

Sumber Data

Dalam studi ini terdapat 2 jenis sumber data yakni:

1. Data primer Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari survei lapangan melalui wawancara dan catatan.
2. Sumber data sekunder yakni digunakan dalam studi ini antara lain artikel, website resmi, e-book, buku, jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pada studi ini peneliti menggunakan teknik yakni: Wawancara, Pengamatan, Studi kepustakaan, Dokumentasi serta *Internet research*

Analisis Data dan Keabsahan Data

Dalam teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini, khususnya Miles dan Huberman, keduanya sepakat bahwa langkah-langkah melakukan analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu: pengumpulan data, memadatkan data, memvisualisasikan data, menarik kesimpulan (Sugiono, 2020).

Pembahasan

Kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Malang dalam beberapa tahunbelakangan. Disusul dengan beberapa dampak yang ditimbulkan seperti tingginya angka stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan, masalah putus sekolah, ketenagakerjaan , kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai perceraian. Dengan itu harus ada usaha yang holistik dan integratif yang melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan baik kelembagaan negara, dunia usaha maupun masyarakat sipil (Yuliani dkk, 2022).

Dalam percepatan pencegahan pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai macam strategi, yakni. Selain itu, untuk strategi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam mempercepat pencegahan pernikahan dini, peneliti menggunakan konsep kegiatan konsultatif Kotten (dalam Salusu 2006:105). Kotten membagi strategi berdasarkan jenisnya hingga 4 jenis.

a. Strategi Organisasi

Kementerian Agama Pemerintahan Malang mempunyai visi dan misi yang merupakan visi masa depan, dimana dan bagaimana seharusnya Kementerian Agama Pemerintahan Malang ditempatkan dan bekerja agar konsisten dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi tidak lain hanyalah gambaran yang menggairahkan tentang keadaan masa depan yang memuat cita-cita dan gambaran yang ingin dicapai oleh pemerintah. Visi Kementerian Agama Kabupaten Malang : Terwujudnya

masyarakat Bupati Malang yang religius, rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin untuk mewujudkan Bupati Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP. Visi ini akan mewujudkan tujuan, harapan dan misi masyarakat Kabupaten Malang. Untuk mewujudkan visi tersebut dibentuk misi yang menunjukkan usaha dan upaya untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu kemenag Kabupaten Malang mengemban misi yakni : Peningkatan kemanfaatan pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Malang

1. Peningkatan kualitas peningkatan pemahaman keagamaan
2. Peningkatan kualitas peningkatan toleransi di kehidupan beragama
3. Peningkatan kualitas penerimaan antar masyarakat kabupaten Malang
4. Peningkatan Mutu RA, Madrasah, Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Malang
5. Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, jujur, bersih, dan berorientasi pada pelayanan

Untuk itu dalam implementasi program pencegahan pernikahan usia dini, Kemenag Kabupaten Malang sudah memiliki tujuan sejalan dengan program pencegahan pernikahan usia dini tersebut sebagai program bimbingan dan kesejahteraan masyarakat. Membangun kesejahteraan masyarakat baik luar maupun dalam, maka sangat diperlukan usaha pemerintah dalam memberi bimbingan dan mengatasi isu-isu di tengah masyarakat. Disini dapat dilihat dari strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini yang terdapat pada misi point yang kesatu yakni Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Malang.

Sebagai perwujudan visi dan misi Kementerian Agama Pemerintah Malang, berbagai cara dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Dengan melangsungkan jalannya acara percepatan pencegahan pernikahan usia dini, Kementerian Agama Kabupaten Malang dengan:

1. Melakukan bimbingan seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN)
2. Melakukan sosialisasi melalui Penyuluh Agama Islam kepada toga (tokoh agama) dan Tomas (tokoh Masyarakat) dengan bekerjasama dengan perangkat desa agar bisa menyampaikan melalui jamaah dan mimbar tentang pentingnya menikah di usia yang sudah matang

Lantas, kebijakan atau kegiatan apa saja yang ada di Kemenag Pemerintah Malang yang bisa menurunkan angka pernikahan anak. Dengan demikian, dari data di atas dapat disimpulkan

bahwa strategi organisasi (corporate strategy) telah diterapkan oleh Kemenag Kabupaten Malang. Perwujudan visi dan misi tersebut terus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan terkait lingkungan hidup yang telah dibuat atau dilaksanakan, khususnya kelanjutan program penguatan pencegahan perkawinan anak.

b. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi program ini mengutamakan implikasi strategis sebuah program. Aspek yang muncul dari strategi program adalah apakah strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait memberikan dampak positif atau negatif baik bagi pemerintah maupun instansi itu sendiri, terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, dampak dari program tersebut pencegahan pernikahan usia dini itu bagi pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Malang yakni guna menjalankan dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsi bimbingan pernikahan, menekan dampak negatif yang didapati dari adanya perkawinan usia dini, oleh publik dan pemerintah.

Menurut Kotten dampak strategis dapat diukur dari seberapa jauh program pencegahan pernikahan usia dini dapat mendapati visi organisasi. Penjelasan poin pertama terkait strategi organisasi Kemenag Kabupaten Malang dalam percepatan pencegahan perkawinan usia dini, mengenai program pencegahan perkawinan usia muda ini yakni dengan melakukan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) DAN Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN), melakukan sosialisasi melalui Penyuluh Agama Islam kepada toga (tokoh agama) dan Tomas (tokoh Masyarakat) dengan bekerjasama dengan perangkat desa agar bisa menyampaikan melalui jamaah dan mimbar tentang pentingnya menikah di usia yg sudah matang.

Selain itu program pendukung BRUS yang diprogramkan kemenag Kabupaten Malang ialah dengan melakukan sosialisasi, bimbingan dan *Focus Group Discussion* ke beberapa sekolah di Kabupaten Malang. Upaya ini sebagai sebuah hal yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan dengan lembaga pendidikan. Serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait untuk mengatasi masalah pernikahan usia dini dari berbagai sudut pandang.

Maka kegiatan dan program yang disebutkan di atas akan berdampak kepada masyarakat, Kementerian Agama dan Pemerintahan Kabupaten Malang. Dampak baik akan terwujud yakni dengan manajemen yang baik Kabupaten Malang dapat menurunkan angka pernikahan usia dini, masalah tingginya

angka perceraian dan masalah kesejahteraan masyarakat atas kinerjanya selama ini dalam program pencegahan pernikahan usia dini tersebut. Dampak lain yang timbul dari adanya program dan kegiatan yang disebutkan diatas yakni Kementerian Agama dapat membantu Pemerintahan dalam menyelesaikan isu-isu masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

c. Resource Strategy (Strategi pendukung sumber daya)

Strategi yang menggunakan seluruh sumber daya pemerintah daerah yang ada. Sumber daya ini meliputi:

1. `Sarana dan Prasarana.

Sarana serta Prasarana yakni segala jenis perlengkapan atau perangkat dan kendaraan kerja yang berfungsi sebagai alat/penolong utama dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam lingkup kepentingan yang berkaitan dengan organisasi kerja. Prasarana dan fasilitas direncanakan untuk program ini pencegahan pernikahan usia dini dalam menekan angka kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Bimbingan mengenai usia pernikahan Kemenag Kabupaten Malang penyedia sarana juga prasarana dalam pendampingan juga pemaparan materi berupa alat peraga, LCD, laptop, modul dan ATK. Kemudian dalam mewujudkan program yang sukses Kemenag Kabupaten Malang telah memfasilitasi ruangan yang diharap dapat menampung seluruh peserta bimbingan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jika mengaplikasikan sebuah program serta pelaksanaan antar karyawan Kemenag kabupaten malang telah memiliki pendidikan serta pengetahuan di bidangnya masing-masing. Dengan dibekali pengetahuan dan pendidikan membuat pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Dalam program pencegahan pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang SDM-nya mendapat bantuan dari berbagai sektor seperti, Dinas Kesehatan sebagai ahli dari yang melihat dampak pernikahan dini di bidang kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DP3A, BKKBN yang melihat dampak pernikahan dini dari sudut pandang masalah sosial dan regulasi yang dapat membantumensukseskan jalanya program pencegahan pernikahan usia dini.

3. Sumber Daya Finansial

Program pencegahan pernikahan usia dini ini tidak ada dana khusus yang diberikan oleh pusat, namun pemogramannya lebih difokuskan dengan pembimbingan. Sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan

pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Malang , Kementerian Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana dari pusat berupa DIPA Kementerian Agama Kabupaten Malang 2023. Untuk program pencegah pernikahan usia dini Kentrian Agama dari pemerintah pusat yang mana anggaran dari pemerintah yang secara serius untuk membentuk kurikulum yang bisa diterapkan untuk anak usia pendidikan dan bisa melengkapi sarana dan penguatan sumber daya manusia (SDM). akan tetapi dana yang ditetapkan masih belum mencukupi kebutuhan yang ada. Seperti pada tahun 2023 hanya dapat memfasilitasi 11 angkatan dari 30 orang.

d. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy).

Strategi kelembagaan yakni strategi memaksimalkan kelembagaan melalui aturan, SOP, tanggung jawab dan kewenangan sudah ada, namun SOP tersebut belum maksimal. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan Kementerian Agama Pemerintah Malang telah mengelola program tersebut dengan sangat baik. dan kegiatan pencegahan pernikahan usia dini dengan berlandasan hukum UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinanyang direvisi menjadi UU No 16 tahun 2019. Selain itu batas usia pernikahan juga diatur dalam Permenag no 19 dan 20 tentang pencatatan pernikahan, PMA no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dan Perpres no 83 tahun 2015 tentang kementerian Agama.

Pengelolaan program sesuai UU yang ada merupakan upaya Kementerian Agama dalam menekan masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya pernikahan usia dini, serta dengan peran serta masyarakat yang bekerja sama untuk angka pernikahan dini di Kabupaten Malang mengalami penurunan.

Faktor Pendukung Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan pengamatan terhadap faktor-faktor yang mendampaki atau mendukung sehingga angka pernikahan dini di Kabupaten Malang dapat diturunkan, pelaksanaan program Adipura lebih mencakup asesmen daripada asesmen fisik.

1. Kejelasan Hukum

Kebijakan didapati sejauh mana pemerintah dan peraturannya mempengaruhi suatu organisasi atau instansi tertentu. Meninjau peraturan institusi politik negarayang

dapat mempengaruhi jalannya program pencegahan pernikahan usia dini. Adanya regulasi pemerintah tentang batasan usia pernikahan yang tertera pada UU No.1 Tahun 1974 yang diganti jadi UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian adanya kebijakan perlindungan anak dalam UUNo. 35 Tahun 2014 yang mengatur hak-hak anak. Tah hanya itu Kementerian agama pun membahas tentang usia pernikahan dalam Peraturan Kemenag RI No 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Dan kini, perkawinan paksa anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. bahwa terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai usia pernikahan seperti kebijakan mengenai batas usia pernikahan, perlindungan hak anak juga strategi mencegah pernikahan usia muda. Dari kebijakan dan regulasi tersebut dapat mendukung adanya program pencegahan pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang.

2. Sinergitas antar lembaga pemerintah

Dalam menekan angka pernikahan usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Malang dan Beberapa lembaga dan dinas seperti Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Adanya sinergitas antara pemerintahan kabupaten malang dengan kementerian agama ini menjadi suatu dukungan dalam mencapai tujuan dari percepatan pencegahan pernikahan usia dini di kabupaten malang. Kerjasama yang dihadiri dan ditandatangani beberapa dinas ini menjadi pendukung atas strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini. Kerjasama antara Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Malang ini merupakan upaya Untuk mengurangi jumlah orang yang mengajukan permohonan pengecualian pernikahan, diperlukan kerjasama antara pemerintah kabupaten Malang, pengadilan agama dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, untuk memperkuat layanan konseling, diperlukan kesadaran dan konseling untuk mencegahnya. aborsi dalam pernikahan remaja.

Faktor Penghambat Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Meskipun angka pernikahan di kabupaten malang terpantau mengalami penurunan, semua itu didapat eksekusi program tidak segera

dilakukan dengan benar dan kegiatan. Dijakannya program pencegahan pernikahan usia dini ini di lapangan masih saja ditemui hambatan. Hambatan yakni:

1. Faktor sosial

Faktor sosial yang disebutkan yakni unsur demografi, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai penduduk di mana organisasi beroperasi, termasuk tren demografi, seperti laju pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, sikap, gaya hidup, dan hambatan budaya. Faktor sosial menjadi sangat penting jika ingin menyasar program pada karakteristik masyarakat tertentu.

Masalah sosial seperti pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan diluar nikah (Calon pengantin sudah posisi hamil). Pemahaman agama yang dangkal, kurangnya pengetahuan dan rendahnya pendidikan, budaya masyarakat mengenai pernikahan dini, menjadi ancaman yang dapat mengganggu jalannya program percepatan pencegahan pernikahan usia dini. Faktor sosial masih menjadi ancaman dari program pencegahan pernikahan usia dini karena pemerintah tidak memiliki kekuatan penuh dalam menangani masalah pengaruh budaya dan pergaulan bebas di tengah masyarakat.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi juga memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan atau pengembangan suatu program. Ketika keadaan ekonomi baik, masyarakat memberikan pendidikan yang memadai dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Namun jika perekonomian tidak terlalu positif maka angka putus sekolah akan tinggi, orang tua akan memilih menikahkan anaknya untuk mengurangi beban keluarga.

3. Faktor Perkembangan Teknologi.

Faktor ini berkaitan dengan inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi terlaksananya program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Faktor ini mengacu pada dinamika teknologi, tingkat inovasi. Tak Hanya memberi peluang dari kelangsungan suatu strategi adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga menimbulkan ancaman seperti penyalahgunaan media massa, dan penggunaan media massa tanpa pengawasan orang tua. Penggunaan media massa yang di salah gunakan akan menimbulkan ancaman, anak mudah dengan rasa penasaran mengakses sesuatu yang mengandung konten yang tidak pantas

(pornografi) yang mana bisa saja mereka merasa terpancing untuk meniru hal buruk tersebut sehinggamenimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Meskipun terdapat terdapat hambatan dalam melaksanakan program pencegahanpernikahan usia dini ini namun Kementerian Agama Kabupaten Malang tetap melakukan usaha yang terbaik dalam melakukan pengelolaan program dan kegiatan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa Kabupaten Malang mampu menurunkan angka pernikahan usia dini pada tahun 2022 ketimbang tahun sebelumnya.

Kesimpulan

Dari hasil studi di Kementerian Agama Kabupaten Malang mengenai Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang, ditarik tiga kesimpulan studi. Tentang tipe strategi pemerintah dalam pencegahan pernikahan usia dini bahkan apay ag menjadi faktor pendukung serta penghambat pada strategi dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Pertama, diterapkannya strategi organisasi yang menyelaraskan program pencegahan perkawinan anak dengan visi, misi dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Agama Kab. Malang. Dimana penekanan angka pernikahan usia dini yakni strategi yang telah diagendakan. Sementara itu, strategi program belum optimal karena dampak program yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai. Tetapi program dan kegiatan Kementerian Agama Kabupaten Malang telah berkontribusi dalam menurunkan angka pernikahan usia dini. Strategi dukungan sumber daya dinilai kurang memadai, masih memerlukan peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia dan masih kurang dukungan finansial. Begitupun strategi kelembagaan (*institutionalStrategy*) sudah cukup baik dilakukan. Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan program dan kegiatannya selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kementerian Agama. Dari keempat tipe strategi, strategi Program (Program Strategi) yang dapat membantu Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam percepatan pencegahan pernikahan usia di Kabupaten Malang.

Selain yang kedua itu faktor yang menjadi pendukung seperti sinergitas antar lembaga pemerintah dan Kementerian Agama , adanya kejelasan hukum dan kebijakan pemerintah, motivasi kerja aparatur dan kerjasama masyarakat dalam menekan angka pernikahan usia dini.

Ketiga, faktor penghambat Kementerian Agama dalam program dan kegiatan pencegahan pernikahan dini seperti kurangnya fasilitas, sumber daya finansial, sumber daya manusia, faktor sosial masyarakat, dan faktor

ekonomi masyarakat.

Saran

Pada studi yang peneliti lakukan pada Kementerian Agama Kabupaten Malang maka peneliti memberikan saran agar:

- a. Sebaiknya strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini lebih memanfaatkan kekuatan yang ada seperti lebih mengintensifkan kerjasama dengan dinas-dinas terkait dalam pencegahan pernikahan usia dini.
- b. Peningkatan jumlah sumber daya pendukung seperti SDM, sumber daya finansial serta sarana prasarana penunjang agar program dan kegiatan pencegahan pernikahan usia dini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
- c. Sebaiknya pemerintah lebih memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk memudahkan dalam menyebarluaskan informasi tentang dampak pernikahan usia dini dan memberikan bimbingan ke remaja usia sekolah lewat media sosial yang menarik perhatian remaja.

Daftar Pustaka

Buku :

- Andrews R, Boyne George A, Jennifer Lawand Richard M. (2012). *Strategic Management and Service Performance*. New York : Palgrave Macmillan
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Studi: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang, Hariadi. 2003.*Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Bryson, J. H. 2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Fred R David, .2004. *Manajemen Strategis: Konsep. Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prehalind.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Rawamangun: Prenadamedia Group
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Studi Kualitatif*. Cetakan Keempatbelas. Bandung: Remaja RosdaKarya
- Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Salusu. J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisai Publik dan Organisai Non Non Profit*. PT. Gramedia Widisarana Indonesia. Jakarta
- Solihin, Ismail. (2012), *Manajemen Strategik*, Bandung: Erlangga
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan nasional*.

- (36) Jakarta : PT RinekaCipta
Sugiyono.(2018). *Metode studi kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)* . Bandung : Alfabeta
Umar Husein, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001)

Buku Elektronik :

- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analyssis A Methods Sourcebook*. United Stated of Amerika: Sage Publication. Diakses dari: <https://books.google.co.id/>. (pada 18 November 2022)
Hernita Ema. (2021). *Cerdik (Cegah Pernikahan Dini Anak*. Penerbit : Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Diakses dari: <https://anyflip.com/egvyt/lplv/basic> (Pada 25 Juni 2023)
Salusu. J. (2006) . *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Non Profit*. Penerbit :Jakarta : Grasindo. Diakses dari : https://books.google.co.id/books?id=Bbw3EryILJsC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbg_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Diakses (pada 5 Mei 2023)
Tri Fitri. (2020). *Akibat Pernikahan Dini (The Secret Wedding)*. Penerbit: VenomPublisher Diakses dari : https://www.google.co.id/books/edition/Akibat_Pernikahan_Dini_The_Secret_Weddin/aNDpDwAAQBAJ?hl=id&gbp v=0. (10 Mei 2023)
Yunianto, C. (2019). *Pernikahan usia dini dalam prespektif hukum perkawinan* . (1st ed., 6) Penerbit : Nusa Media. Diakses dari: <https://books.google.com/books?id=AAIUEAAAQBAJ&printsec=copyright> (Pada 23 Mei 2023)
Kabupaten Malang . 2022. *Kabupaten Malang satu Data*. Diakses dari: <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-KMSD%202022.pdf> (Pada 24 Juli 2023)

Jurnal :

- Anugrah ,Dkk. (2020). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Journal Unismuh, 1(1), 206-207.Diakses dari : <https://repository.ummat.ac.id/> (pada 2 Maret 2023)
Dahriah, dahriah, Jabbar, A., & Rusdi, M.(2020). *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Din Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. Praja: Jurnal Imiah Pemerintahan , 8 (3),

163-172. Diakses dari: doi.org/10.55678/prj.v8i3.291 (Pada 27 Februari 2023)

- Ertem M, Kocturk T. *Opinions on early-age marriage and marriage customs among Kurdish-speaking women in southeast Turkey*. J Fam Plann Reprod HealthCare. 2008 Jul;34(3):147-52. Diaksesdari: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18577312/> .(Pada 14 Maret 2023)
Irani M, Latifnejad Roudsari R. *Reproductiveand Sexual Health Consequences ofChild Marriage: A Review of literature*.Journal of Midwifery and ReproductiveHealth. 2019; 7(1): 1491-1497. Diaksesdari: https://jmrh.mums.ac.ir/article_11709. (Pada 6 Maret 2023)
Lujeng P, R., & Sukohar, A. (2016). *Kekerasan rumah tangga dalam Pernikahan usia dini*. Jurnal Medula Unila, 1(6), 143-148. <http://repository.lppm.unila.ac.id/>
Muhadra Dkk, I. (2016). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Ini Di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Jurnal Administrasi Publik , 3(2), 284-300. Diakses di <https://repository.ummat.ac.id/> (Pada 3 Maret 2023)
Swastika . (2022). *Hubungan Sosial Ekonomi Keluarga Dengan Kejadian Stunting Tahun 2021 : Literatur Review*. Borneo Student Research, 3(3), 2823-2834. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/3239>
Ring, P. S., & Perry, J. L. (1985). Strategic management in public and private organizations: Implications of distinctive contexts and constraints. The Academy of Management Review, 10(2), 276–286. diakses dari <https://doi.org/10.2307/2579> (pada 22 Mei 2023)

Internet :

- Badan Peradilan Agama (2022). *Rekap Data Jenis Perkara Cerai Talak Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA*. Diakses di : http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/346/51/2022. (Pada 25 Juni 2023)
Badan Peradilan Agama (2022). *Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA*. Diakses di : http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022 (Pada 4 April 2023)
Kementerian Agama Kabupaten Malang informasi unit kerja Diakses dari : <https://malang.kemenag.go.id/unit?category=bimas-islam#> (pada 26 juni 2023)

Kementerian agama kabupaten malang (2023).
*Penandatanganan MOU Pemkab Malang, Kankemenag Kab. Malang dan Pengadilan Agama Kab. Malang*Diakses di:
[https://malang.kemenag.go.id/read/penandatanganan-mou-pemkab-malang-kanke-menag-kab-malang-dan-pengadilan-aga ma-kab-malang](https://malang.kemenag.go.id/read/penandatanganan-mou-pemkab-malang-kanke-menag-kab-malang-dan-pengadilan-aga-ma-kab-malang) (pada 24 juni 2023)

Nawang Sari, A. (2023, January 21). *Pernikahan Dini Berpotensi Stunting dan KDRT* (H.A,Ed.).Tugu malang
<https://www.google.com/amp/s/tugumalang.id/> (Pada 27 Februari 2023)

Badan Pusat Statistik. 2022. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang. Kabupaten Malang :Badan Pusat Statistik. Diakses dari
:<https://malangkab.bps.go.id/pressrelease/2023/04/14/209/berita-resmi-statistik-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-malang-2022>. (Pada 15 Mei 2023)

Kondisi demografis dan geografis Kabupaten Malang. Pemerintahan Kabupaten Malang.Diaksesdari
:<https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf>. (Pada , 20 Mei 2023)

Profil Kabupaten Malang. Pemerintahan Kabupaten Malang. Diakses dari:
<https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-PROFIL>. (Pada 12 Mei 2023)

Undang-undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama